



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No: 112/Pdt.P/2023/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

HENGKY, Umur 53 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Biak, tanggal 22 Februari 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Dolog dalam No 67 Kelurahan Mandala RT 010 RW 005 Kabupaten Biak Numfor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romy L. Batfeny, S.H, Max P. Kafiari, S.H, Rose Meiland abisay, S.H, berdasarkan surat kuasa tanggal 22 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, pada tanggal 16 November 2023 dibawah nomor register: 112/Pdt.P/2023/PN.Bik, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan Akte Kelahiran Nomor : 9106-LT-02082016-0041 bernama HENGKY;
2. Bahwa dalam Ijazah SD sampai dengan SMA Pemohon tersebut di atas tertulis nama HENKY namun pada Akte Kelahiran tertulis HENGKY;
3. Bahwa Pemohon akan menjalani liburan ke Luar Negeri namun dalam pengurusan Passport terkendala dengan dua nama yaitu HENGKY yang tercantum di Akte Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah;
4. Bahwa yang tercantum di berkas Ijazah SD sampai SMA adalah HENKY;

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk itu melengkapi persyaratan pengurusan tersebut pemohon harus memperoleh Putusan Pengadilan yang menerangkan HENGKY dan HENKY adalah orang yang sama;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon bermohon kepada Bapak, untuk mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama HENGKY atau HENKY Tempat/Tanggal Lahir Biak, 22 Februari 1968 sesuai dengan NIK : 9106012202680001 adalah orang yang sama.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, hadir kuasa hukum Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, melalui kuasa hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-02082016-0041 atas nama Hengky, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106012202680001 atas nama Hengky, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar sekolah Dasar Nomor 18 OA oa 003543 atas nama Henky, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor 18 OA ob 0044676 atas nama Henky, selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMEA Nomor 18 OC os 0067159 atas nama Henky, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106010303080141 atas nama kepala keluarga Hengky, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi kutipan Akta kelahiran Nomor 9106-KW-01092017-0008, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat nikah Nomor 013737 antara Hengky dengan Seska Siske Suparti Wabiser, selanjutnya diberi P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, kuasa hukum Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Seska Siske Suparti Wabiser dan Mursudaria Martha Tanarti yang telah dijanji sesuai dengan agamanya yang keterangannya termuat sebagai berikut;

1. Saksi Seska Siske Suparti Wabiser keterangannya diberikan di bawah janji di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dolog Dalam No 67 Kelurahan Mandala RT 010 RW 005 Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Pemohon lahir di Biak tanggal 22 Februari 1968 dan diberi nama Hengky sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Akta Perkawinan, Surat nikah dan Kartu Keluarga;
- Bahwa didalam dokumen Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP dan SMEA, pemohon tertulis nama Henky sehingga berbeda dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Akta Perkawinan, Surat nikah dan Kartu Keluarga yang tertulis nama Hengky;
- Bahwa karena ada perbedaan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen Passport;

2. Saksi Mursudaria Martha Tanarti keterangannya diberikan di bawah janji di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dolog Dalam No 67 Kelurahan Mandala RT 010 RW 005 Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Pemohon lahir di Biak tanggal 22 Februari 1968 dan diberi nama Hengky sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Akta Perkawinan, Surat nikah dan Kartu Keluarga;
- Bahwa didalam dokumen Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP dan SMEA, pemohon tertulis nama Henky sehingga berbeda dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Akta Perkawinan, Surat nikah dan Kartu Keluarga yang tertulis nama Hengky;
- Bahwa karena ada perbedaan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen Passport;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagaimana tercantum di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini dan harus dibuktikan adalah apakah benar nama : Hengky yang lahir di Biak tanggal 22 Februari 1968 dengan Henky yang lahir di Biak tanggal 22 Februari 1968 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa kasus konkret yang dihadapi pemohon tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana satu orang mempunyai identitas yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen pribadinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili,dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Jalan Dolog Dalam No 67 Kelurahan Mandala RT 010 RW 005 Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan bukti P-2 dan P-6 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir di Biak pada tanggal 22 Februari 1968, dan diberikan nama Hengky sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Akta Perkawinan, Surat nikah dan Kartu Keluarga, hal tersebut berdasarkan oleh bukti P-1, P-2, dan P-6 P-7, P-8 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di dalam dokumen Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP dan SMEA, Pemohon tertulis nama Henky sehingga terjadi perbedaan penulisan nama dengan dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Akta Perkawinan, Surat nikah dan Kartu Keluarga yang tertulis nama Hengky;

Menimbang, bahwa karena ada perbedaan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen Passport;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat diketahui bahwa Hengky yang lahir di Biak tanggal 22 Februari 1968 dan Henky lahir di Biak tanggal 22 Februari 1968 adalah orang yang sama yaitu Pemohon, oleh karena itu perbedaan nama dalam dokumen-dokumen milik Pemohon dapatlah dimaklumi;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama pada dokumen-dokumen yang dimiliki tersebut maka secara hukum dan administrasi akan menyulitkan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan untuk menjamin kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari cukuplah beralasan apabila Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Bik



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Hengky** dan **Henky** Tempat/Tanggal Lahir Biak, 22 Februari 1968 sesuai dengan NIK : 9106012202680001 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Jumat, tanggal 24 November 2023, oleh Hakim Siska Julia Parambang, S.H, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon;

Hakim

Siska Julia Parambang,S.H

Panitera Pengganti

Irwan Sinaga, S.H

Biaya-biayanya :

Pendaftaran perkara.....	Rp. 30.000,00
ATK.....	Rp. 50.000,00
Panggilan.....	Rp. 95.000,00
PNBP.....	Rp.10.000,00
Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,00
Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 205.000,00
(Dua ratus lima ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)